



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



08

LAPORAN SPIP TRIWULAN I 2026

Stasiun Pengendalian dan pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahuna



STASIUN PPMHKP TAHUNA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan SPIP di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi UPT Stasiun PPMHKP Tahuna, yaitu melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, penerapan SPIP menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai ketentuan, memitigasi risiko, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran penerapan unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern selama periode pelaporan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan SPIP di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna.

Tahuna, 1 April 2026
Plt.Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna



Aylin Syanet Lalu, S.Si

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan pelaksanaan tugas organisasi berjalan tertib, efektif, efisien, serta sesuai ketentuan. SPIP juga bertujuan menjamin keandalan laporan dan pengelolaan aset negara yang baik.

UPT Stasiun PPMHKP Tahuna sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam mendukung tugas tersebut, penerapan SPIP menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2026, SPIP telah diterapkan dalam seluruh kegiatan dengan mengacu pada lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Upaya yang dilakukan meliputi penanaman integritas dan disiplin, identifikasi risiko, penerapan SOP, pengawasan internal, serta pengendalian pengelolaan keuangan dan aset.

Informasi kinerja disampaikan melalui laporan dan koordinasi internal, sementara pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh pimpinan untuk memastikan efektivitas sistem.

Secara umum, penerapan SPIP di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna tahun 2026 telah berjalan baik. Namun, penguatan berkelanjutan masih diperlukan, terutama dalam peningkatan pemahaman pegawai, pengelolaan risiko, dan dokumentasi pengendalian.

Dengan penguatan tersebut, diharapkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan dapat terus meningkat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Sistem Oka Penyajian Laporan.....	5
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	7
2.1 Struktur Organisasi dan Tujuan Perencanaan Strategis	7
2.2 Fungsi Stasiun PPMHKP Tahuna	9
2.3 Penyelenggaraan SPIP	9
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PPMHKP TAHUNA	15
3.1 Pemahaman Organisasi.....	15
3.2 Pelaksanaan SPIP	16
3.3 Pengendalian Rutin.....	16
3.4 Pengendalian Berkala.....	18
3.5 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Resiko.....	21
3.6 Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	24
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Saran.....	24

BAB I GAMBARAN UMUM

UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada unit eselon I terkait. UPT ini memiliki tugas utama melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk memenuhi persyaratan ekspor.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain sertifikasi mutu, inspeksi, pengawasan rantai distribusi produk perikanan, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Peran tersebut sangat strategis karena berkaitan langsung dengan jaminan mutu, keamanan pangan, daya saing produk, serta perlindungan konsumen.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun PPMHKP Tahuna dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen utama dalam menjaga agar seluruh proses bisnis organisasi berjalan secara terkendali. SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari manajemen risiko yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan secara tepat dan terukur.

1.1 Latar Belakang

Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Stasiun PPMHKP Tahuna, kompleksitas tugas dan fungsi yang melibatkan berbagai proses teknis dan administratif menuntut adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Risiko yang mungkin timbul, seperti kesalahan prosedur, keterlambatan layanan, ketidaksesuaian hasil pengujian, hingga potensi penyimpangan administrasi, perlu diidentifikasi dan dikelola secara sistematis.

Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel juga menjadi faktor pendorong penting dalam penguatan SPIP. Pelayanan yang berkaitan dengan sertifikasi dan pengawasan mutu produk perikanan harus mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPIP di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

pengendalian internal untuk mencapai tujuan yaitu: (a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; (b) Terwujudnya budaya kerja yang profesional; serta (c) Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan KKP. Tolak ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di Stasiun PPMHKP Tahuna adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan Satker dan Unit Eselon I; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;

tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Laporan ini disusun secara berkala untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan SPIP, termasuk capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada pimpinan dan pihak terkait mengenai tingkat kematangan penerapan SPIP serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan ke depan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Tahuna berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penguatan pengawasan intern pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan, penilaian, serta pelaporan SPIP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan UPT PPMHKP Tahuna selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna, yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

Melalui tujuan tersebut, laporan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu manajemen dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 mencakup seluruh aspek penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna.

Ruang lingkup tersebut meliputi lima unsur SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta kepemimpinan yang kondusif;
2. Penilaian Risiko, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
3. Kegiatan Pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengatasi risiko;
4. Informasi dan Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu;
5. Pemantauan Pengendalian Intern, yaitu kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas SPIP.

Selain itu, laporan ini juga mencakup seluruh kegiatan operasional, administrasi, serta layanan yang dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Tahuna selama periode Triwulan I Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Gambaran Umum

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

b. Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Stasiun PPMHKP Tahuna , Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna saat ini.

BAB I

GAMBARAN UMUM

UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada unit eselon I terkait. UPT ini memiliki tugas utama melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk memenuhi persyaratan ekspor.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain pengujian laboratorium, sertifikasi mutu, inspeksi, pengawasan rantai distribusi produk perikanan, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Peran tersebut sangat strategis karena berkaitan langsung dengan jaminan mutu, keamanan pangan, daya saing produk, serta perlindungan konsumen.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun PPMHKP Tahuna dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen utama dalam menjaga agar seluruh proses bisnis organisasi berjalan secara terkendali. SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari manajemen risiko yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan secara tepat dan terukur.

1.1 Latar Belakang

Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Stasiun PPMHKP Tahuna, kompleksitas tugas dan fungsi yang melibatkan berbagai proses teknis dan administratif menuntut adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Risiko yang mungkin timbul, seperti kesalahan prosedur, keterlambatan layanan, ketidaksesuaian hasil pengujian, hingga potensi penyimpangan administrasi, perlu diidentifikasi dan dikelola secara sistematis.

Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel juga menjadi faktor pendorong penting dalam penguatan SPIP. Pelayanan yang berkaitan dengan sertifikasi dan pengawasan mutu produk perikanan harus mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPIP di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

pengendalian internal untuk mencapai tujuan yaitu: (a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; (b) Terwujudnya budaya kerja yang profesional; serta (c) Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan KKP. Tolak ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di Stasiun PPMHKP Padang adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan Satker dan Unit Eselon I; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;

tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Laporan ini disusun secara berkala untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan SPIP, termasuk capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada pimpinan dan pihak terkait mengenai tingkat kematangan penerapan SPIP serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan ke depan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Padang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penguatan pengawasan intern pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan, penilaian, serta pelaporan SPIP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan UPT PPMHKP Padang selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Stasiun PPMHKP Padang, yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

Melalui tujuan tersebut, laporan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu manajemen dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 mencakup seluruh aspek penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Tahuna.

Ruang lingkup tersebut meliputi lima unsur SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta kepemimpinan yang kondusif;
2. Penilaian Risiko, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
3. Kegiatan Pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengatasi risiko;
4. Informasi dan Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu;
5. Pemantauan Pengendalian Intern, yaitu kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas SPIP.

Selain itu, laporan ini juga mencakup seluruh kegiatan operasional, administrasi, serta layanan yang dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Tahuna selama periode Triwulan I Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Gambaran Umum

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

b. Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Stasiun PPMHKP Padang, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna saat ini.

c. Bab III Analisa

Bab ini memberikan hasil analisis terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna. Penyajian analisa berdasarkan form SPIP yang disusun, selanjutnya pada akhir bab menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP

d. Bab IV Kesimpulan dan Saran

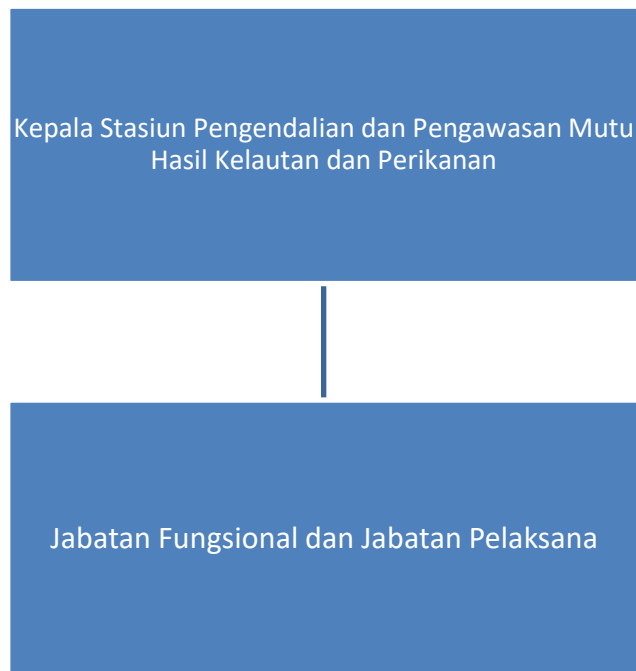
Menjelaskan kekurangan dan hambatan yang ditemui serta memberikan saran tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di masa yang akan datang

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi dan Tujuan Perencanaan Strategis

Struktur organisasi UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, dimana struktur organisasinya sebagai berikut :



Tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus pada implementasi Ekonomi Biru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Prioritas utamanya meliputi optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan daya saing produk dan SDM, pelestarian ekosistem laut (konservasi), serta kesejahteraan masyarakat pesisir melalui infrastruktur dan tata kelola yang baik.

Berikut adalah rincian tujuan pembangunan KKP berdasarkan misi utamanya:

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi: Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap, serta memperkuat sistem logistik dan rantai dingin untuk hasil perikanan.
- Peningkatan Daya Saing dan SDM: Meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme SDM kelautan dan perikanan melalui inovasi dan riset.
- Keberlanjutan Lingkungan (Konservasi): Menjamin kelestarian sumber daya kelautan melalui konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ruang laut yang optimal.
- Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir melalui program seperti Kampung Nelayan Merah Putih untuk ekonomi yang mandiri.
- Tata Kelola Pemerintahan: Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas di lingkungan KKP.

Perencanaan strategis UPT Stasiun PPMHKP Tahuna merupakan bagian integral dari perencanaan strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan perencanaan strategis antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terarah dan terukur.
2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) organisasi.

5. Mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam setiap proses bisnis organisasi.

Perencanaan strategis dituangkan dalam dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPIP.

2.2 Fungsi Stasiun PPMHKP Tahuna

Berdasarkan struktur Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), fungsi utama UPT Stasiun PPMHKP Tahuna adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, Secara rinci, fungsi tersebut mencakup:

- Pelaksanaan: Melakukan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Penyusunan Kebijakan Teknis: Menyusun rencana dan program terkait pengendalian dan pengawasan mutu.
- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengendalian mutu.
- Administrasi: Melaksanakan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Stasiun PPMHKP Tahuna berperan menjaga komitmen pelayanan dan integritas dalam pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

2.3 Penyelenggaraan SPIP

Desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran dengan tujuan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna. Penyelenggaraan SPIP dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan definisi SPIP. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya:

- ✓ Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
- ✓ Keandalan pelaporan keuangan
- ✓ Pengamanan aset negara
- ✓ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penerapan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan secara menyeluruh serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektivitas kinerja unit kerja. Permen KP Nomor 20 Tahun 2011 mengamanatkan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan di lingkungan kerjanya melalui:

- a. penegakan integritas dan etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah terkait;

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sarana. Pelaksanaan risiko dilaksanakan melalui:

- a. Identifikasi risiko di awal perencanaan kegiatan;
- b. Penetapan titik risiko kegiatan;
- c. Analisa risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Penerapan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait pelaksanaan tugas.
- b. evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas SPI. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah
- c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemahaman

Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyelenggaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai uapaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

b) Fokus Group Diskusi (FGD)

Metode lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Tim SPI pada Satuan Kerja menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain :

- Memandu diskusi kelompok dalam FGD
- Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi
- Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan

2. Pelaksanaan

✓ Internalisasi

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

✓ Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko

3. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI menyusun laporan triwulan yang membuat informasi-informasi :

- Merupakan uraian singkat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan ruang lingkup pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahapan pemahaman dan tahapan pelaksanaan
- Hambatan, berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
- Rencana Pemecahan Masalah, merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya

4. Pengembangan Berkelanjutan

Penyelenggaraan SPIP yang telah dievaluasi, baik oleh internal maupun eksternal digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.

5. Evaluasi

- Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP
- Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP
- Hasil Evaluasi disampaikan dalam laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulan

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui 3 tingkatan penyelenggaraan, yaitu :

-  Tingkat Kebijakan pada Kementerian
Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
-  Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I
Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Unit Eselon I dilaksanakan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon I
-  Tingkat Operasional (Satuan Kerja)
Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Stasiun PPMHKP Padang sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa. Secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun PPMHKP Padang adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan;
- c. Melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Stasiun PPMHKP Padang setiap triwulan;
- e. Membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PPMHKP TAHUNA

Penyelenggaraan SPIP Stasiun PPMHKP Tahuna pada tahun 2026 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, adapun tahapan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna sebagai berikut :

3.1 Pemahaman Organisasi

UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi didukung oleh struktur yang terdiri atas Kepala Stasiun, Kaur Umum, katimja, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman terhadap organisasi menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan SPIP, karena setiap pegawai diharapkan memahami peran, fungsi, serta kontribusinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman ini juga mencakup visi, misi, tujuan strategis, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.

Dengan pemahaman organisasi yang baik, diharapkan seluruh pegawai mampu mengidentifikasi risiko, melaksanakan pengendalian, serta berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP, perlu disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP, yang antara lain meliputi:

- ✓ pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan,
- ✓ uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan tolak ukur pengujian efektivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

3.2 Pelaksanaan SPIP

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, UPT Stasiun PPMHKP Padang melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas temuan hasil audit atau evaluasi.
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut.
3. Melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada pimpinan secara periodik.
4. Melakukan perbaikan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem yang belum optimal.
5. Memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam penerapan pengendalian intern.

Melalui tindak lanjut yang konsisten dan terukur, diharapkan penyelenggaraan SPIP di UPT Stasiun PPMHKP Tahuna semakin efektif dan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Pelaksanaan SPIP di Stasiun KIPM Tahuna merupakan proses integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui : kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengamanan aset

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko

3.3 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan pengendalian rutin di Stasiun PPMHKP Tahuna dilaksanakan pada beberapa item sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan diantaranya organisasi, perencanaan, pelaksanaan anggaran, PNBPN, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian serta kinerja.

a. Organisasi

Melaksanakan kegiatan apel pagi dihari Senin setiap bulannya, pada triwulan I ini (Januari, Februari, Maret) UPT Stasiun PPMHKP Tahuna telah melaksanakan sebanyak 5 kali pada umumnya membahas tentang Penguatan Budaya Organisasi dan Nilai Integritas, menyampaikan pentingnya nilai-nilai dasar ASN (akuntabilitas, integritas, netralitas), budaya kerja yang berlandaskan pelayanan publik dan antikorupsi, penyampaian kode etik dan perilaku yang sesuai dengan aturan. Kebijakan Internal dan SOP, penyampaian atau pengingat tentang SOP (Standard Operating Procedure) terbaru, penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai sesuai struktur organisasi, informasi tentang perubahan struktur, tugas, atau sistem kerja organisasi, monitoring capaian kinerja (IKU, target individu/organisasi), evaluasi atas kegiatan yang telah berjalan dan rencana pelaksanaan kegiatan ke depan dan lain sebagainya.

b. Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 terkait dalam kegiatan perencanaan adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan revisi anggaran
2. Reviu dan evaluasi rencana kerja dan anggaran.
3. Penyesuaian rencana berdasarkan hasil monitoring risiko.

c. Keuangan Negara

Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna selaku penanggung jawab keuangan dan kegiatan melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Laporan Bendahara Pengeluaran
2. Konsultasi ke kantor pajak terkait aktivasi Coretax

d. Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan kepegawaian di lingkup satuan kerja Stasiun PPMHKP Tahuna meliputi:

1. Update Data Pegawai di My ASN dan Konfersi data DMS Pegawai
2. Pemantauan Presensi pegawai

3. Membuat Anjab dan ABK pegawai pelaksanaan dan PPPK PW
 4. Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi data Disparitas dan DMS-SIASN
 5. Pegawai mengikuti pelatihan
- e. Kinerja
- Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara objektif dan terukur. Melalui pengukuran kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kegiatan pengukuran kinerja mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.4 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada pimpinan unit Eselon I dan kepala satuan kerja sebagai bahan pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengendalian kapasitas SDM.

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Stasiun PPMHKP Tahuna dijabat oleh Plt Kepala. Tingkat Pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai sangat memadai dan memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1 (S1)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Stasiun PPMHKP Tahuna dijabat oleh dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dan telah memiliki sertifikat pengadaan PNT-10732/426/533/2024

- Tingkat Pendidikan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Stasiun PPMHKP Tahuna memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1 (S1) dan mempunyai sertifikat Bendahara Pengeluaran serta sertifikat SNT dengan nomor registrasi SNT-07816/426/962/20204 tanggal 17 September 2024 berlaku selama 5 tahun
- Tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PPMHKP Tahuna juga telah memiliki sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku, adapun Stasiun PPMHKP Tahuna telah melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026 dengan melibatkan semua mulai dari struktural dan pegawai untuk membahas perencanaan kegiatan, anggaran dan target output atau kinerja. Pada T.A 2026 output Setiap komponen/sub komponen yang terdapat pada setiap output tersebut telah dilakukan pengecekan dan penyesuaian sesuai bagan akun standar, standar biaya masukan dan standar biaya lainnya, pada triwulan I ini kita telah melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali mulai dari revisi pemotongan anggaran, maupun revisi pemuthakiran KPA berupa revisi POK untuk perubahan atau penyesuaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran tetap sesuai dengan kondisi riil, kebijakan terbaru, dan kebutuhan organisasi.

c. Pengendalian Barang dan Jasa

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Triwulan I Tahun 2026, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna telah melaksanakan pengendalian atas pengadaan Barang dan Jasa secara terencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi risiko penyimpangan. Pelaksanaan

pengendalian dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga proses pemilihan penyedia dan serah terima hasil pekerjaan. Setiap kegiatan pengadaan mengacu pada DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip value for money.

Dalam proses pelaksanaan, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna memastikan penggunaan metode pengadaan yang tepat, seperti Pengadaan Langsung, E-Purchasing melalui katalog elektronik, dan mekanisme lain sesuai nilai dan karakteristik pengadaan. Seluruh dokumen pengadaan, mulai dari perencanaan, kontrak/SPK, hingga berita acara serah terima, telah disusun dan diarsipkan secara tertib untuk mendukung transparansi dan kemudahan pengawasan. Melalui pengendalian Barang dan Jasa yang konsisten dan berkelanjutan, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan, memperkuat penerapan SPIP, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

d. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit eselon I, maka Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Pada Triwulan I ini Stasiun PPMHKP Tahuna telah melakukan :

-  Mendata ulang BMN di Aplikasi SIMAK-BMN
-  Tutup buku periode 13
-  Melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi BMN
-  Rekon
-  BAST Opname

Laporan Wasdal

e. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan I tahun 2026, tidak terdapat kerugian negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara maupun Pejabat lainnya pada Stasiun PPMHKP Tahuna. Namun demikian, Stasiun PPMHKP Tahuna selalu melaksanakan identifikasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran. Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan pada proses pelaksanaan penyerapan anggaran, selanjutnya kepala satker diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan. Penyerapan anggaran sampai dengan akhir Maret tahun 2026 sebesar

Rp. 602.156.391,- dari pagu setelah revisi sebesar Rp. 2.869.394.000,- dengan persentase sebesar 20,99 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.237.742.609,-

3.5 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan tersebut yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin, maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

3.6 Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala berikut:

1. Masih terdapat pegawai yang belum memahami secara utuh konsep serta tujuan SPIP.
2. Proses penyusunan dan identifikasi risiko belum dilakukan secara optimal.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis tertentu, serta adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang membutuhkan waktu penyesuaian dalam penerapannya.

Upaya pemecahan masalah atas kendala tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait SPIP secara rutin kepada seluruh pegawai.
2. Meningkatkan koordinasi dengan para ketua tim kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna dalam proses penyusunan dan identifikasi risiko.
3. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan ketentuan dan kebijakan terbaru, serta memperkuat pengendalian administrasi melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen secara bertahap.
4. Mengoptimalkan peran pimpinan dalam pengawasan dan pembinaan.

Sebagai tindak lanjut, UPT Stasiun PPMHKP Tahuna akan terus memperkuat implementasi SPIP melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan dan penyempurnaan prosedur pengendalian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, akan dilakukan pemetaan risiko secara lebih menyeluruh sebagai dasar pengendalian pada periode selanjutnya, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tepat waktu guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tahuna, dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi SPIP telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Penerapan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal pada beberapa aspek

Dari pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada triwulan I tahun 2026, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan SPIP Stasiun PPMHKP Tahuna Triwulan I menyajikan gambaran implementasi SPI yang telah diterapkan sampai dengan bulan Maret 2026.
2. Dalam rangka pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah perlu diterapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Laporan SPIP Triwulan I tahun 2026 dapat disampaikan secara tepat waktu.

1.2 Saran

Diperlukan komitmen dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna, baik pimpinan maupun pelaksana, sebagai langkah strategis dan konkret untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP ke depan. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan peran pengendalian intern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan sinergi antarunit kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan efektivitas implementasi SPIP.

Penerapan SPIP yang optimal diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, serta mampu meminimalkan risiko penyimpangan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,869,394,000	29,765,000	271,145,369	331,011,022	602,156,391	20.99 %	2,237,472,609
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	56,128,000	0	0	0	0	0.00 %	56,128,000
EC.3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	56,128,000	0	0	0	0	0.00 %	56,128,000
PDC Sertifikasi Produk	45,652,000	0	0	0	0	0.00 %	45,652,000
PDC.002 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	45,652,000	0	0	0	0	0.00 %	45,652,000
051 Validasi produk pada sektor produksi pasca panen	45,652,000	0	0	0	0	0.00 %	45,652,000
051.0A Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Yang Diterbitkan	8,252,000	0	0	0	0	0.00 %	8,252,000
521211 Belanja Bahan	940,000	0	0	0	0	0.00 %	940,000
000001. Spanduk	140,000	0	0	0	0	0.00 %	140,000
000003. Snack Konsumsi	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
000004. Sarana Pendukung Sosialisasi SPDI	550,000	0	0	0	0	0.00 %	550,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,312,000	0	0	0	0	0.00 %	7,312,000
000006. Trnasport lokal kegiatan Sosialisasi SPDI	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000007. Identifikasi SPDI di Kab. Kepl. Talaud	3,224,000	0	0	0	0	0.00 %	3,224,000
000008. Uang Harian Luar Kota Kab. Sangihe	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000012. Penginapan/Hotel	1,088,000	0	0	0	0	0.00 %	1,088,000
051.0B Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Ikan	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
000017. Transport/Tiket PP	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
051.0D Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
000018. Sarana dan Prasana Pengujian Mutu	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
PDF Sertifikasi Lembaga	5,996,000	0	0	0	0	0.00 %	5,996,000
PDF.002 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	5,996,000	0	0	0	0	0.00 %	5,996,000
051 Validasi Sertifikasi Produksi Primer	5,996,000	0	0	0	0	0.00 %	5,996,000
051.0B Sertifikasi/Identifikasi/Surveilen pada Unit Usaha penangkapan	4,757,000	0	0	0	0	0.00 %	4,757,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 2 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0B ikan dan pengangkutanCPIB	4,757,000	0				0 0.00 %	4,757,000
521211 Belanja Bahan	1,217,000	0	0	0		0 0.00 %	1,217,000
000019. Spanduk	155,000	0	0	0		0 0.00 %	155,000
000020. Konsumsi Sosialisasi	387,000	0	0	0		0 0.00 %	387,000
000021. Sarana pendukung CPIB Kapal	675,000	0	0	0		0 0.00 %	675,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,540,000	0	0	0		0 0.00 %	3,540,000
000023. Transport Lokal Peserta Rapat	2,250,000	0	0	0		0 0.00 %	2,250,000
000024. Uang harian luar kota Inspeksi/Surveilen CPIB pada unit usaha penangkapan ikan dan pengangkutan	345,000	0	0	0		0 0.00 %	345,000
000025. Uang harian luar kota Identifikasi Pelaku usah Penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	945,000	0	0	0		0 0.00 %	945,000
051.0C Sertifikasi CPIB Pembenihan	1,239,000	0	0	0		0 0.00 %	1,239,000
521211 Belanja Bahan	519,000	0	0	0		0 0.00 %	519,000
000026. Spanduk	144,000	0	0	0		0 0.00 %	144,000
000027. Konsumsi Dialog CPIB Pembenihan	375,000	0	0	0		0 0.00 %	375,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	720,000	0	0	0		0 0.00 %	720,000
000031. Transport Lokal bagi Pelaku Usaha Pembenihan	720,000	0	0	0		0 0.00 %	720,000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4,480,000	0	0	0		0 0.00 %	4,480,000
QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	700,000	0	0	0		0 0.00 %	700,000
051 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	700,000	0	0	0		0 0.00 %	700,000
051.0A Pengujian Surveiln Budidaya	700,000	0	0	0		0 0.00 %	700,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	700,000	0	0	0		0 0.00 %	700,000
000038. Biaya Pengujian	700,000	0	0	0		0 0.00 %	700,000
QIC.003 unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	3,780,000	0	0	0		0 0.00 %	3,780,000
051 unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	3,780,000	0	0	0		0 0.00 %	3,780,000
051.0A Evaluasi/Surveilen Pada UPI Yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,780,000	0	0	0		0 0.00 %	3,780,000
521211 Belanja Bahan	1,170,000	0	0	0		0 0.00 %	1,170,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 3 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000032. Snack Evaluasi Surveilen SJMKHP	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000033. Konsumsi Evaluasi Surveilen SJMKHP	670,000	0	0	0	0	0.00 %	670,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,610,000	0	0	0	0	0.00 %	2,610,000
000036. Transport Pesrta Surveilen SJMHKP	1,210,000	0	0	0	0	0.00 %	1,210,000
000037. Uang Harian Kegiatan Surveilen SJMHKP	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,813,266,000	29,765,000	271,145,369	331,011,022	602,156,391	21.40 %	2,181,344,609
WA.3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	2,813,266,000	29,765,000	271,145,369	331,011,022	602,156,391	21.40 %	2,181,344,609
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,813,266,000	29,765,000	271,145,369	331,011,022	602,156,391	21.40 %	2,181,344,609
EBA.962 Layanan Umum	63,690,000	23,765,000	22,088,927	0	22,088,927	34.68 %	17,836,073
051 Layanan Umum dan Rumah Tangga	63,690,000	23,765,000	22,088,927	0	22,088,927	34.68 %	17,836,073
051.OA Layanan Umum	40,530,000	8,515,000	22,088,927	0	22,088,927	54.50 %	9,926,073
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	750,000	0	0	0	0	0.00 %	750,000
000134. Perlengkapan Administrasi Dan Pelaporan Hasil	750,000	0	0	0	0	0.00 %	750,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,780,000	8,515,000	22,088,927	0	22,088,927	55.53 %	9,176,073
000135. Kegiatan Kepegawaian di Pusat	9,175,000	0	0	0	0	0.00 %	9,175,000
000136. Kegiatan Sinkronisasi Data SAKTI Aset dan Pelaporan GLP	22,090,000	0	22,088,927	0	22,088,927	100.00	1,073
000137. Kegiatan Konsultasi ke Pusat	8,515,000	8,515,000	0	0	0	0.00 %	0
051.OB Penyusunan Rencana Kerja	14,964,000	14,964,000	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,964,000	14,964,000	0	0	0	0.00 %	0
000138. Harmonisasi Rencana Kerja/RKAKL	14,964,000	14,964,000	0	0	0	0.00 %	0
051.OC Layanan Manajemen Keuangan	8,196,000	286,000	0	0	0	0.00 %	7,910,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,196,000	286,000	0	0	0	0.00 %	7,910,000
000139. Mengikuti Undangan Dari Pusat	8,196,000	286,000	0	0	0	0.00 %	7,910,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,749,576,000	6,000,000	249,056,442	331,011,022	580,067,464	21.10 %	2,163,508,536
001 Gaji dan Tunjangan	2,243,301,000	0	235,816,442	293,771,022	529,587,464	23.61 %	1,713,713,536
001.OA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,243,301,000	0	235,816,442	293,771,022	529,587,464	23.61 %	1,713,713,536

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 4 dari 8

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	481,135,000	0	70,445,400	70,445,400	140,890,800	29.28 %	340,244,200
	000039. Belanja Gaji Pokok PNS	481,135,000	0	70,445,400	70,445,400	140,890,800	29.28 %	340,244,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	0	842	1,037	1,879	7.52 %	23,121
	000040. Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	0	842	1,037	1,879	7.52 %	23,121
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	31,949,000	0	4,662,680	4,662,680	9,325,360	29.19 %	22,623,640
	000041. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	31,949,000	0	4,662,680	4,662,680	9,325,360	29.19 %	22,623,640
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,639,000	0	1,705,048	1,705,048	3,410,096	29.30 %	8,228,904
	000042. Belanja Tunjangan Anak PNS	11,639,000	0	1,705,048	1,705,048	3,410,096	29.30 %	8,228,904
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0	0	0	0	0.00 %	7,560,000
	000043. Belanja Tunjangan Struktural PNS	7,560,000	0	0	0	0	0.00 %	7,560,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	20,380,000	0	5,420,000	5,420,000	10,840,000	53.19 %	9,540,000
	000044. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20,380,000	0	5,420,000	5,420,000	10,840,000	53.19 %	9,540,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	25,000	0	0	1,419,684	1,419,684	5,678.7	-1,394,684
	000045. Belanja Tunjangan PPh PNS	25,000	0	0	1,419,684	1,419,684	5,678.7	-1,394,684
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	22,595,000	0	3,765,840	3,765,840	7,531,680	33.33 %	15,063,320
	000046. Belanja Tunjangan Beras PNS	22,595,000	0	3,765,840	3,765,840	7,531,680	33.33 %	15,063,320
511129	Belanja Uang Makan PNS	86,000,000	0	5,411,000	5,699,000	11,110,000	12.92 %	74,890,000
	000047. Belanja Uang Makan PNS	86,000,000	0	5,411,000	5,699,000	11,110,000	12.92 %	74,890,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,290,000	0	1,470,000	1,470,000	2,940,000	28.57 %	7,350,000
	000048. Belanja Tunjangan Umum PNS	10,290,000	0	1,470,000	1,470,000	2,940,000	28.57 %	7,350,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	313,465,000	0	52,138,000	38,688,713	90,826,713	28.98 %	222,638,287
	000049. Belanja Gaji Pokok PPPK	313,465,000	0	52,138,000	38,688,713	90,826,713	28.98 %	222,638,287
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15,000	0	1,038	1,021	2,059	13.73 %	12,941
	000050. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15,000	0	1,038	1,021	2,059	13.73 %	12,941
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	31,351,000	0	1,212,480	858,839	2,071,319	6.61 %	29,279,681
	000051. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	31,351,000	0	1,212,480	858,839	2,071,319	6.61 %	29,279,681

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 5 dari 8

511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,269,000	0	356,848	252,766	609,614	9.72 %	5,659,386
--------	-----------------------------	-----------	---	---------	---------	---------	--------	-----------

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 6 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000052. Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,269,000	0	356,848	252,766	609,614	9.72 %	5,659,386
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,360,000	0	480,000	480,000	960,000	28.57 %	2,400,000
000053. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,360,000	0	480,000	480,000	960,000	28.57 %	2,400,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	85,000,000	0	2,027,760	1,478,575	3,506,335	4.13 %	81,493,665
000054. Belanja Tunjangan Beras PPPK	85,000,000	0	2,027,760	1,478,575	3,506,335	4.13 %	81,493,665
511628 Belanja Uang Makan PPPK	50,150,000	0	6,200,000	5,778,000	11,978,000	23.88 %	38,172,000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	50,150,000	0	6,200,000	5,778,000	11,978,000	23.88 %	38,172,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	23,310,000	0	2,910,000	2,061,249	4,971,249	21.33 %	18,338,751
000056. Belanja Tunjangan Umum PPPK	23,310,000	0	2,910,000	2,061,249	4,971,249	21.33 %	18,338,751
512211 Belanja Uang Lembur	21,000,000	0	0	5,052,000	5,052,000	24.06 %	15,948,000
000057. Belanja Uang Lembur PNS	21,000,000	0	0	5,052,000	5,052,000	24.06 %	15,948,000
512212 Belanja Uang Lembur PPPK	17,500,000	0	0	1,557,000	1,557,000	8.90 %	15,943,000
000058. Belanja Uang Lembur PPPK	17,500,000	0	0	1,557,000	1,557,000	8.90 %	15,943,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	744,984,000	0	45,553,413	95,448,090	141,001,503	18.93 %	603,982,497
000059. Belanja Tunjangan Kinerja PNS	744,984,000	0	45,553,413	95,448,090	141,001,503	18.93 %	603,982,497
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	275,299,000	0	32,056,093	47,526,080	79,582,173	28.91 %	195,716,827
000060. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	275,299,000	0	32,056,093	47,526,080	79,582,173	28.91 %	195,716,827
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	506,275,000	6,000,000	13,240,000	37,240,000	50,480,000	9.97 %	449,795,000
002.0A Langganan Daya dan Jasa	138,000,000	0	0	12,732,398	12,732,398	9.23 %	125,267,602
522111 Belanja Langganan Listrik	126,000,000	0	0	11,119,898	11,119,898	8.83 %	114,880,102
000061. Pembayaran Listrik	126,000,000	0	0	11,119,898	11,119,898	8.83 %	114,880,102
522113 Belanja Langganan Air	12,000,000	0	0	1,612,500	1,612,500	13.44 %	10,387,500
000062. Pembayaran Air	12,000,000	0	0	1,612,500	1,612,500	13.44 %	10,387,500
002.0B Perawatan dan Operasional Kendaraan Bermotot Roda 4	27,000,000	0	0	4,520,000	4,520,000	16.74 %	22,480,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000	0	0	4,520,000	4,520,000	16.74 %	22,480,000
000127. Pemeliharaan Kendaraan Kijang	10,000,000	0	0	1,870,000	1,870,000	18.70 %	8,130,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000128. Pemeliharaan Kemdaraan Double Cabin	17,000,000	0	0	2,650,000	2,650,000	15.59 %	14,350,000
002.OC Perawatan dan Operasional Kendaraan Roda 2	22,500,000	0	0	0	0	0.00 %	22,500,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,500,000	0	0	0	0	0.00 %	22,500,000
000064. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	22,500,000	0	0	0	0	0.00 %	22,500,000
002.OD Pemeliharaan Gedung	43,080,000	0	0	0	0	0.00 %	43,080,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,080,000	0	0	0	0	0.00 %	43,080,000
000066. Pemeliharaan Gedung Kantor/Laboratorium	43,080,000	0	0	0	0	0.00 %	43,080,000
002.OE Operasional Perkantoran	215,574,000	0	13,240,000	18,433,400	31,673,400	14.69 %	183,900,600
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	77,780,000	0	8,000,000	8,175,000	16,175,000	20.80 %	61,605,000
000068. Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000069. Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 2	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000130. Langganan Majalah/Koran/Media Online	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000132. Gaji PPNPN/ P3K Paruh Waktu	44,000,000	0	8,000,000	8,000,000	16,000,000	36.36 %	28,000,000
000133. Langganan Internet/Aplikasi Online	26,000,000	0	0	175,000	175,000	0.67 %	25,825,000
000140. Pembayaran Uang Lembut PPNPN/P3K Paruh Waktu	1,980,000	0	0	0	0	0.00 %	1,980,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24,428,000	0	0	4,000,000	4,000,000	16.37 %	20,428,000
000070. Penambah Daya Tahan Tubuh	24,428,000	0	0	4,000,000	4,000,000	16.37 %	20,428,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,806,000	0	0	0	0	0.00 %	1,806,000
000120. Biaya Pengiriman Surat	1,806,000	0	0	0	0	0.00 %	1,806,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,560,000	0	5,240,000	5,240,000	10,480,000	17.02 %	51,080,000
000073. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar)	14,160,000	0	1,180,000	1,180,000	2,360,000	16.67 %	11,800,000
000074. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar)	13,800,000	0	1,150,000	1,150,000	2,300,000	16.67 %	11,500,000
000075. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	5,640,000	0	470,000	470,000	940,000	16.67 %	4,700,000
000076. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	3,600,000	0	410,000	410,000	820,000	22.78 %	2,780,000
000077. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas	10,800,000	0	900,000	900,000	1,800,000	16.67 %	9,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Satuan Kerja : 649800 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Hal 8 dari 8

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	10,800,000	0	900,000	900,000			9,000,000
	000078. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	5,400,000	0	450,000	450,000	900,000	16.67 %	4,500,000
	000131. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	680,000	680,000	1,360,000	16.67 %	6,800,000
521211	Belanja Bahan	22,500,000	0	0	1,018,400	1,018,400	4.53 %	21,481,600
	000083. Operasional Pendukung Kegiatan Perkantoran	22,500,000	0	0	1,018,400	1,018,400	4.53 %	21,481,600
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,500,000	0	0	0	0	0.00 %	27,500,000
	000085. Belanja Barang Persediaan	27,500,000	0	0	0	0	0.00 %	27,500,000
002.0F	Perbaikan Perlatan dan Mesin	40,121,000	0	0	1,188,202	1,188,202	2.96 %	38,932,798
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,121,000	0	0	1,188,202	1,188,202	2.96 %	38,932,798
	000086. Kalibrasi Alat Laboratorium	22,679,000	0	0	0	0	0.00 %	22,679,000
	000087. Pemeliharaan Generator	3,522,000	0	0	0	0	0.00 %	3,522,000
	000088. A.C	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
	000089. P.C	3,000,000	0	0	1,188,202	1,188,202	39.61 %	1,811,798
	000090. Lap Top	2,920,000	0	0	0	0	0.00 %	2,920,000
	000091. Printer	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
002.0G	Jamuan Delegasi Tamu	20,000,000	6,000,000	0	366,000	366,000	1.83 %	13,634,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,000,000	6,000,000	0	366,000	366,000	1.83 %	13,634,000
	000092. Jamuan Delegasi Tamu	20,000,000	6,000,000	0	366,000	366,000	1.83 %	13,634,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.